RANCANGAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR -- TAHUN ----

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI

BAGI PEGAWAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil;

1. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan dan sanksi disiplin kepada pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pretasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1382);
11. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

* + - 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional.
      2. Pelaksana Pelayanan Publik adalah petugas di lingkungan Perpustakaan Nasional yang menyelenggarakan pelayanan publik.
      3. Penerima Pelayanan Publik adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatau pelayanan publik.
      4. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam bentuk materi maupun non materi.
      5. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik karena memberikan layanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
      6. Kompensasi adalah suatu bentuk imbalan dan/atau sesuatu yang diberikan kepada Penerima Pelayanan Publik akibat dari tidak terpenuhinya standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
      7. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
      8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
      9. Standar Pelayanan adalah ketentuan yang berisi norma, pedoman, dan kesepatakan mengenai kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan secara bersama-sama antara Pelaksana Pelayanan Publik, Penerima Pelayanan Publik, dan pihak yang berkepentingan.
      10. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Perpustakaan Nasional bertujuan untuk:

1. meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi; dan
2. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas.

BAB II

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 3

1. Untuk memberikan motivasi agar Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dapat meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya diberikan penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   1. Penghargaan non-finansial berupa piagam dan pin; atau
   2. bentuk penghargaan lainnya.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh atasan langsung.
4. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Moral dan akhlak
2. Sikap dan perilaku, yaitu ramah, sabar, akomodatif, responsif, dan tidak diskriminatif;
3. Pengabdian, yaitu mengembangkan pikiran, tenaga dan waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau golongan;
4. Kesetiaan, yaitu ketaatan dan loyalitas kepada negara dan pemerintah;
5. Kejujuran, yaitu ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang;
6. Kedisiplinan, yaitu mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan.
7. Kemampuan teknis, yaitu memiliki kemampuan, kepandaian, keterampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
8. Capaian SKP;
9. Kehadiran;
10. Tidak mendapatkan keluhan dan pengaduan dari penerima pelayanan;
11. Kerjasama, yaitu mampu bekerja dalam kelompok dan senang membantu orang lain serta tidak egois;
12. Prestasi pegawai pelaksana pelayanan publik.

Pasal 5

Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dikenai sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. teguran lisan;

2. teguran tertulis;

3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Moral dan akhlak

1. Sikap dan perilaku, yaitu tidak ramah, tidak sabar, tidak akomodatif, tidak responsif, dan diskriminatif;

2. Pengabdian, yaitu tidak mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau golongan;

3. Kesetiaan, yaitu tidak loyalitas kepada negara dan pemerintah;

4. Kejujuran, yaitu tidak dengan ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang;

5. Kedisiplinan, yaitu tidak mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan.

b. Kehadiran;

c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Penerima Pelayanan Publik;

d. Kerja sama, yaitu tidak mampu bekerja dalam kelompok dan egois.

BAB III

KOMPENSASI

Pasal 7

1. Perpustakaan Nasional berkewajiban memberikan kompensasi kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlakuan pelayanan secara khusus.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Kerja Pelaksana Pelayanan Publik.

Pasal 9

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal -- -- ----

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ---- NOMOR ---